



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DIM PERSANDINGAN :

**RUU TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UU NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG
KEJAKSAAN RI**

SEKRETARIAT BADAN LEGISLASI DPR RI

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMORTAHUN..... TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	Tetap
2	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	Tetap
3	Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya pembaharuan hukum nasional dalam Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dianggap perlu untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan;	Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila, maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional;	USUL PERUBAHAN – Untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat, Pemerintah menyarankan agar sesudah kata "negara" ditambah dengan kata "hukum" dan sesudah kata "Pancasila" ditambah dengan frasa "dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". – Mengenai redaksionalnya, Pemerintah menyarankan agar rumusan konsiderans menimbang secara keseluruhan dibahas TIMUS. SETELAH PERUBAHAN

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			<p>a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional;</p>
4	<p>b. bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi, sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia, dan oleh karena itu perlu dicabut;</p>	<p>b. bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun;</p>	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– Pemerintah menyarankan agar frasa "salah satu" dihilangkan, dan frasa "lembaga penegak hukum" diganti dengan "lembaga pemerintahan".</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>b. bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun;</p>
5	<p>c. bahwa oleh karena itu perlu dibentuk undang-undang yang baru sebagai pengganti kedua undang-undang sebagaimana dimaksud pada huruf b;</p>	<p>c. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat yang diharapkan lebih efektif dalam</p>	<p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>Pemerintah menyarankan agar setelah kata perkembangan ditambah kata "dan". Bagian akhir kalimat dirumuskan kembali.</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
		penegakan hukum;	<p>SETELAH PERUBAHAN</p> <p>c. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diubah agar lebih efektif dalam penegakan hukum;</p>
6		d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;	<p>USULPERUBAHAN</p> <p>– Pemerintah mengusulkan agar kata "di atas" dihapus.</p> <p>SETELAH PERUBAHAN</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan, huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;</p>
7	<p>Mengingat :</p> <p>1 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;</p>	<p>Mengingat:</p> <p>1 Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>USUL PERUBAHAN</p> <p>– Pemerintah menyarankan agar ditambah dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.</p> <p>SETELAH PERUBAHAN</p> <p>Mengingat :</p> <p>1 Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			1945;
8	2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);	2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah menyarankan agar dipertimbangkan kembali, karena telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. - Selanjutnya, angka 4 dipindahkan pada angka 2 ini, sesuai dengan urutan tahun diundangkannya. <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);</p>
9.	3 Undang-undang Nomor 8 Tahun	3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991	USUL PERUBAHAN

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
	1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);	tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1991; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451);	" Agar penyebutan Lembaran Negara didahului dengan Tahun baru kemudian nomor. SETELAH PERUBAHAN 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451)
10		4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951);	USUL PERUBAHAN – Disarankan dipindahkan untuk pada angka 2 sesuai dengan urutan tahun diundangkan. – Mengenai Lembaran Negara disarankan untuk disesuaikan dengan dokumen Lembaran Negara tersebut. (tahun dan nomor) (telah dipindahkan pada angka 2 di atas).
11	Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	Tetap
12	MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN:	Tetap

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
	Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.	Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.	
13	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451), diubah sebagai berikut :</p>	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– Penyebutan Lembaran Negara Republik Indonesia disebutkan tahunnya terlebih dahulu baru nomor.</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451; diubah sebagai berikut</p>
14		1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :	Tetap
15	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak terutama sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.</p>	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– Pemerintah menyarankan agar kata : "terutama dan frasa "dalam perkara pidana" dihapus.</p> <p>– Disarankan perubahan, yaitu pada akhir kalimat ditambah dengan frasa "serta wewenang lain berdasarkan undang-undang."</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
	kekuatan hukum tetap.		<p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN Pasal 1</p> <p>1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.</p>
	<p>2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.</p> <p>3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.</p> <p>4. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan . yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.</p>		
16	Bagian Kedua	2 Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah,	USUL PERUBAHAN

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
	Kedudukan	sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :	2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
17	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1.) Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1.) Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga penegak hukum yang dalam melaksanakan fungsinya mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.</p>	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk lebih memberikan kejelasan rumusan, Pemerintah menyarankan agar ayat ini dipecah menjadi 2 (dua) ayat dan perumusannya di lakukan perubahan. - Disarankan pula agar frasa "lembaga penegak hukum" diganti dengan "lembaga pemerintahan". - kata "mandiri" dipindahkan pada ayat (2) baru dan diganti dengan "independen". <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>(1.) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.</p> <p>(2.) (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara independen.</p>
18.	(2.) Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan.	(2.) Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah dalam melakukan penuntutan.	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>Dengan penambahan ayat di atas, maka ayat (2) menjadi ayat (3) dan sekaligus menyarankan perubahan rumusan</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			<p>dengan menghilangkan frasa "dalam melakukan penuntutan".</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>(3.) Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.</p>		
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Tempat Kedudukan</p>		
19	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1.) Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.</p> <p>(2.) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.</p> <p>(3.) Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibukota kabupaten atau di kota administratif dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kotamadya dan atau kota administratif</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) tetap, Penjelasan Pasal 4 ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal angka 3 Undang-Undang ini.</p>	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah menyarankan perubahan substansi Pasal 4 ayat (3), disesuaikan dengan Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. - Pemerintah berpendapat bahwa penjelasan pasal tidak sesuai dengan substansi, sehingga perlu dirumuskan ulang. <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>3 Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(3.) Kejaksaan Negeri berkedudukan</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			di ibukota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten dan/ atau daerah Kota.
	<p style="text-align: center;">BAB II SUSUNAN KEJAKSAAN Bagian Pertama Umum Pasal 5</p> <p>Susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.</p>		
20		4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut	Tetap
21	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1.) Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1.) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.</p>	Tetap
22	<p>(2.) Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden.</p>	<p>(2.) Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dan diresmikan dengan Keputusan Presiden serta tindakannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– Pemerintah berpendapat peresmian tidak perlu diatur, demikian pula penyampaian tindakan Keputusan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>(2.) kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			Presiden atas USUL Jaksa Agung.
	<p style="text-align: center;">Pasal7</p> <p>(1.) Dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri.</p> <p>(2.) Cabang Kejaksaan Negeri di bentuk dengan Keputusan Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab</p>		
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Jaksa</p>		
23		5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :	Tetap
24	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1.) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1.) Jaksa sebagai pejabat negara penegak hukum yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.</p>	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– Pemerintah menyarankan kata "sebagai" diganti dengan "adalah", dan frasa "pejabat negara penegak hukum" diganti dengan "pejabat fungsional", serta frasa "Presiden atas usul" dihapus.</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1.) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.</p>
25	(2.) Dalam melakukan penuntutan Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab	(2.) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta	Tetap

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
	menurut saluran hierarki.	bertanggung jawab menurut saluran hierarki.	
26			<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>Pemerintah mengusulkan penambahan ayat (3) baru berbunyi : "Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah."</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>(3.) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.</p>
27	<p>(3.) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.</p> <p>(4.) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.</p>	<p>(3.) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.</p>	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– Selanjutnya, ayat (3) Rancangan ini diubah menjadi ayat (4), dengan mengganti tanda baca koma dengan kata sambung "dan", serta perubahan frasa "serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya" diganti dengan "serta mematuhi Kode Etik Jaksa"</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>(4.) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			<p>mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai dan menjunjung tinggi kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta mematuhi Kode Etik Jaksa.</p>
28			<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>Pemerintah mengusulkan penambahan ayat (5) baru mengenai wewenang penangkapan dan penahanan jaksa dengan pertimbangan bahwa Jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan, dan sekaligus untuk menjaga kewibawaan jaksa dalam melaksanakan tugasnya.</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>(5.) Dalam hal jaksa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap melakukan tindak pidana, maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.</p>
29			<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>Pemerintah mengusulkan penambahan ayat (6) baru.</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>(6.) Kode Etik Jaksa sebagaimana</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung.
30	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. warga negara Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30. S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya; e. pegawai negeri; f. sarjana hukum; g. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun; h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; i. lulus pendidikan dan latihan pembentukan jaksa. 		<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan pada Pasal 9.</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1.) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. warga negara Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; d. sehat jasmani dan rohani; e. pegawai negeri sipil di lingkungan Kejaksaan; f. berijazah paling rendah sarjana hukum; g. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa; dan

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			<p>j. bukan anggota partai politik.</p> <p>(2.) Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat menetapkan syarat khusus lainnya.</p>
	<p>Pasal 10</p> <p>(1.) Sebelum memangku jabatannya, jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya, yang berbunyi:</p> <p>"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga". "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian"</p> <p>"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain</p>		

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
	<p>yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".</p> <p>"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang jaksa yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".</p> <p>(2) Jaksa mengucapkan sumpah atau janjinya di hadapan Jaksa Agung.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, jaksa tidak boleh merangkap</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjadi pengusaha; atau b. menjadi penasihat hukum; atau c. melakukan pekerjaan lain yang Dapat mempengaruhi martabat jabatannya. <p>(2) Jabatan/pekerjaan yang tidak boleh dirangkap oleh jaksa selain jabatan/pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
31		6. Ketentuan Pasal 12 diubah dan menjadi ayat (1), serta ditambah	USUL PERUBAHAN Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
		dengan ayat (2), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:	seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
32	Pasal 12 Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :	Pasal 12 (1.) Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :	Tetap
33	a. permintaan sendiri; atau	a. permintaan sendiri; atau	Tetap
34	b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus; atau	b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus; atau	Tetap
35	c. telah berumur 58 (lima puluh delapan) tahun dan 60 (enam puluh) tahun bagi Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau jabatan yang dipersamakan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi; atau	c. telah mencapai usia 60 tahun bagi Jaksa yang menduduki jabatan setara dengan eselon II dan 65 tahun bagi Jaksa yang menduduki Jabatan setara dengan eselon I; atau	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– Diusulkan perubahan dengan penambahan penggolongan umur jaksa yang diberhentikan dengan hormat.</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>c. telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun bagi Jaksa, 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Jaksa yang menduduki jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau jabatan yang dipersamakan dengan jabatan itu, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi Jaksa yang menduduki jabatan Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda atau jabatan yang dipersamakan dengan itu.</p>
36	d. ternyata tidak cakap menjalankan	d. meninggal dunia.	d. Tetap

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
	<p>tugas; atau</p> <p>e. meninggal dunia.</p>		
37			<p>USUL PERUBAHAN</p> <p>– Diusulkan penambahan substansi huruf e. Dengan frasa "tidak cakap dalam menjalankan tugas".</p>
			<p>SETELAH PERUBAHAN</p> <p>e. tidak cakap dalam menjalankan tugas.</p>
38		(2.) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.	<p>USUL PERUBAHAN</p> <p>– Ayat (2) disarankan untuk dihapus karena sudah tertampung dalam saran Pasal 8 ayat (1).</p>
39	<p>Pasal 13</p> <p>(1.) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :</p> <p>a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau</p> <p>b. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/ pekerjaannya; atau</p> <p>c. melanggar larangan yang dimaksud dalam Pasal 11; atau</p> <p>d. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau</p> <p>e. melakukan perbuatan tercela.</p>		<p>USUL PERUBAHAN</p> <p>Pemerintah mengusulkan perubahan terhadap Pasal 13 ayat (1) huruf a., dengan menambah frasa "berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".</p> <p>SETELAH PERUBAHAN</p> <p>Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
	<p>(2.) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, c, d, dan e, dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa.</p> <p>(3.) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Jaksa serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Jaksa Agung.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1.) Jaksa yang diberhentikan dari jabatan fungsional jaksa, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.</p> <p>(2.) Sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), jaksa yang bersangkutan ' dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.</p> <p>(3.) Setelah seorang jaksa diberhentikan sementara dari jabatan fungsionalnya berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tentang kesempatan untuk membela diri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1.) Apabila terhadap seorang jaksa ada</p>		

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
	<p>perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya jaksa tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung</p> <p>(2.) (2) Pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh Jaksa Agung dalam hal jaksa dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tanpa ditahan.</p>		
	<p>Pasal 16</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak jabatan fungsional jaksa yang terkena pemberhentian diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 17</p> <p>Tunjangan jabatan fungsional jaksa diatur dengan Keputusan Presiden.</p>		
40		7. Judul Bab II Bagian Ketiga diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:	Tetap
41	Bagian Ketiga Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda	Bagian Ketiga Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, dan Sekretaris Jenderal.	Tetap
42		8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga	Tetap

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
		seluruhnya berbunyi sebagai berikut :	
43	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> (1) Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> (1) Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan.	Tetap
44	(2) Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.	(2) Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda serta Sekretaris Jenderal.	Tetap
45	(3) Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan kesatuan unsur pimpinan.	(3) Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan.	Tetap
46	(4) Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan.	(4) Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan.	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> Diusulkan penambahan frasa "dan Sekretaris Jenderal" setelah frasa "Jaksa Agung Muda". <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> (4) Jaksa Agung Muda dan Sekretaris Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan.
47		9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut	Tetap
48	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> (1) Jaksa Agung adalah pejabat negara;	Tetap

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
49		(2) Pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung diresmikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>Pemerintah mengusulkan perubahan frasa "pengangkatan dan pemberhentian" diganti dengan "diangkat dan diberhentikan".</p> <p>Disarankan frasa "diresmikan" dan "dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" dihapus.</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>(2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.</p>
50		(3) Calon Jaksa Agung diajukan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>Diusulkan agar calon Jaksa Agung berasal dari jaksa karir, dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>(3) Jaksa Agung diangkat dari Wakil Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda atau yang dipersamakan, dengan memperhatikan jenjang dan jabatan karir.</p>
51		(4) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Dewan	– Lihat DIM Nomor49.

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
		Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	
52		(5) Presiden meresmikan pengangkatan Jaksa Agung dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	– Lihat DIM Nomor 49.
53		10. Di antara ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20, disisipkan 4 (empat) pasal yaitu Pasal 19A,19B,19C, dan 19D, berbunyi sebagai berikut :	Tetap
54		<p style="text-align: center;">Pasal 19A</p> (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf j.	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> Pemerintah menyarankan agar ayat ini dihapus sesuai dengan usul perubahan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3). (DIM Nomor 49 dan 50).
55		(2) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaksa Agung paling rendah berumur 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi berumur 65 (enam puluh lima) tahun.	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> – Pemerintah mengusulkan agar ayat ini dihapus. – Pengaturan umur maksimum Jaksa Agung ditambahkan pada Pasal 19C ayat (1) huruf c.
56		<p style="text-align: center;">Pasal 19B</p> Jaksa Agung tidak boleh merangkap jabatan menjadi :	Tetap

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
57		a. Pimpinan atau Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– Pemerintah menyarankan huruf a sampai dengan huruf e dihapus dan diganti dengan frasa "pejabat negara". (lihat Pasal 11 UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian)</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>a. Pejabat negara;</p>
58		b. Pimpinan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;	Lihat DIM Nomor 57
59		c. Pimpinan atau Anggota Dewan Pertimbangan Agung;	Lihat DIM Nomor 57
60		d. Pimpinan atau Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;	Lihat DIM Nomor 57
61		e. Presiden, Wakil Presiden, Menteri, atau jabatan lainnya dalam pemerintahan;	
62		f. Wali, pengampu, dan pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya;	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– menjadi huruf b</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>Tetap</p>
63		g. Penasehat Hukum/Advokat;	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– menjadi huruf c. Sebaiknya kata</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			<p>"Penasehat" diganti dengan "Penasihat"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah mohon penjelasan tentang masih dipakainya istilah "Penasihat Hukum" <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>c. Penasihat hukum/advokat;</p>
64		h. Pengurus/Pengawas atau Karyawan suatu perusahaan;	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - menjadi huruf d <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>Tetap</p>
65		i. Notaris, Wakil Notaris, atau Notaris Pengganti, atau Pejabat Pembuat Akta Tanah;	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - menjadi huruf e <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>Tetap</p>
66		j. Badan Arbitrase, Badan/Panitia Penyelesaian Sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - menjadi huruf f. - Disarankan kata-kata "Badan Arbitrase" diganti dengan "Arbiter" <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>f. Arbiter, Badan/Panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			perundang-undangan;
67		k. Lembaga berbentuk Komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang; atau	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Larangan perangkapan jabatan Jaksa Agung yang dimaksud sebaiknya diatur oleh undang-undang yang bersangkutan
68		l. Jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huruf i menjadi huruf g - Istilah "peraturan perundang-undangan" diganti dengan "undang-undang" <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>g. Jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang</p>
69		<p style="text-align: center;">Pasal 19C</p> <p>1) Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dalam hal:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19 C</p> <p style="text-align: center;">(penulisan tanpa ayat)</p> <p>Tetap</p>
70		a. meninggal dunia;	- Tetap
71		b. mengundurkan diri;	- Tetap
72		c. telah selesai menjalankan tugas sebagai Jaksa Agung;	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah mengusulkan adanya batas usia maksimum Jaksa Agung sesuai usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasal 19 A ayat (2)

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			<ul style="list-style-type: none"> - Dengan demikian, pasal 19 A ayat (2) disarankan dihapus. <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> c. mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun.
73		d. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus; atau	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah menyarankan agar kata "dan/" dihapus <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> d. sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau
74		e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19B.	- Tetap
75		(2) Selain alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaksa Agung pada masa jabatannya dapat diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah menyarankan agar dihapus, karena substansi sudah tertampung pada kewenangan Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung sebagaimana tersebut pada Pasal 19 ayat (2). - Lihat DIM Nomor 49.
76		(3) Jaksa Agung yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan sendirinya diberhentikan dari jabatannya terhitung pada saat meninggalnya.	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disarankan untuk dihapus, karena seseorang yang meninggal dunia dengan sendirinya tidak menjabat

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			lagi.
77		(4) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diresmikan dengan Keputusan Presiden.	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudah tertampung di pasal 19 ayat (2) - Lihat DIM Nomor 49
78		(5) Presiden menyampaikan pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan diterbitkan.	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah menyarankan untuk dihapus
79		<p style="text-align: center;">Pasal 19D</p> <p>(1) Jaksa Agung diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.</p>	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudah tertampung pada Pasal 19 (DIM Nomor 49). - - Ayat ini diusulkan untuk dihapus sehingga Pasal ini menjadi tanpa ayat.
80		(2) Jaksa Agung setelah menyelesaikan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan tetapi belum mencapai usia pensiun, harus mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai Jaksa dengan hormat dalam hal yang bersangkutan berasal dari Jaksa.	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frasa "harus mengundurkan diri" diganti dengan "dapat mengundurkan diri" - Pemerintah menyarankan agar diubah dan ditambah dengan frasa "dapat mengundurkan diri dari jabatan Jaksa" (Tidak ada frasa "diberhentikan dengan hormat sebagai Jaksa dengan hormat dalam hal yang bersangkutan berasal dari

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			<p>Jaksa") SETELAH PERUBAHAN Pasal 19 D Jaksa Agung setelah menyelesaikan masa jabatannya, akan tetapi belum mencapai usia pensiun, dapat mengundurkan diri dari jabatan Jaksa.</p>
81	<p>Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung. (2) Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. (3) Yang dapat diangkat menjadi Wakil Jaksa Agung adalah Jaksa Agung Muda. 		<p>USUL PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah mengusulkan untuk mengubah Pasal 20 ayat (3) dengan menambah frasa pada akhir kalimat: "atau yang dipersamakan dengan memperhatikan jenjang dan jabatan karir". - Penambahan ini dimaksudkan agar terdapat konsistensi dengan usulan pengangkatan Jaksa Agung Pasal 19 ayat (3). (lihat DIM Nomor 50) <p>SETELAH PERUBAHAN Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (3) Yang dapat diangkat menjadi Wakil Jaksa Agung adalah Jaksa Agung Muda atau yang dipersamakan dengan memperhatikan jenjang dan jabatan karir.

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Jaksa Agung Muda diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.</p> <p>(2) Yang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung Muda adalah Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang berpengalaman sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi atau jabatan yang dipersamakan dengan jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi.</p> <p>(3) Jaksa Agung Muda dapat diangkat dari luar lingkungan kejaksaan dengan syarat mempunyai keahlian tertentu.</p> <p>(4) Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena</p> <ol style="list-style-type: none"> a. permintaan sendiri; b. sakit jasmani atau rohani terus menerus; c. telah mencapai usia 60 tahun; d. ternyata tidak cakap menjalankan tugas; atau e. meninggal dunia. 		

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dalam hal Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda dinilai melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Presiden atas usul Jaksa Agung dapat memberhentikan untuk sementara dari jabatannya sebelum diambil tindakan pemberhentian tersebut.</p> <p>(2) Ketentuan tentang pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), berlaku pula terhadap Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda.</p>		
82		11. Di antara Ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23, disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 22A, berbunyi sebagai berikut	Tetap
83		<p style="text-align: center;">Pasal 22A</p> <p>Sekretaris Jenderal adalah pelaksana tugas di bidang administrasi dan keuangan Kejaksaan, yang diangkat dari pegawai negeri yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah menyarankan sesudah kata "administrasi" ditambah kata "umum", dan sesudah istilah "pegawai negeri" ditambahkan frasa "di lingkungan Kejaksaan" dan menjadi Pasal 22 A ayat (1) - Pemerintah mengusulkan Pasal 33 B : "Sekretaris Jenderal Kejaksaan Agung bertanggung jawab atas

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			<p>pengelolaan keuangan Kejaksaan" menjadi Pasal 22 A ayat (2), dengan ditambahkan kata "umum" sesudah kata "administrasi"</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>(1) Sekretaris Jenderal adalah pelaksana tugas di bidang administrasi umum dan keuangan Kejaksaan, yang diangkat dari pegawai negeri di lingkungan Kejaksaan yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Sekretaris Jenderal Kejaksaan Republik Indonesia bertanggung jawab atas pengelolaan bidang administrasi umum dan keuangan Kejaksaan.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat</p> <p>Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Kepala Kejaksaan Tinggi adalah pimpinan Kejaksaan Tinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya serta melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa</p>		

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
	<p>Agung.</p> <p>(2) Kepala Kejaksaan Tinggi dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai kesatuan unsur pimpinan dan beberapa orang unsur pembantu pimpinan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Kepala Kejaksaan Negeri adalah pimpinan Kejaksaan Negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.</p> <p>(2) Kepala Kejaksaan Negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.</p> <p>(3) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri adalah pimpinan Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di sebagian daerah hukum Kejaksaan Negeri yang membawahkannya.</p> <p>(4) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pelaksana.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Yang dapat diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil, Kepala Kejaksaan</p>		

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
	Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri adalah jaksa yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Jaksa Agung.		
	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Tenaga Ahli dan Tenaga Tata Usaha</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pada kejaksaan dapat ditugaskan pegawai negeri yang tidak menduduki jabatan fungsional jaksa yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diangkat sebagai tenaga ahli atau tenaga tata usaha untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.</p>		
84			<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– Pemerintah mengusulkan penambahan ayat (3) pada Pasal 26</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>Ketentuan Pasal 26 ditambahkan satu ayat baru yakni ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(3) Tenaga ahli sebagaimana</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			dimaksud dalam ayat (2) dapat diangkat dari bukan pegawai negeri sipil.
	<p style="text-align: center;">BAB III TUGAS DAN WEWENANG Bagian Pertama Umum</p>		
85	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang</p>		<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– Pemerintah mengusulkan perubahan Pasal 27 ayat (1)</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, yang seluruhnya berbunyi :</p> <p>(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:</p>
86	a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana;		<p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>a. melakukan prapenuntutan, penuntutan dan penghentian penuntutan;</p>
87	b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan,		<p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>b. melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p>
88	c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;		<p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan pidana pengawasan;</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
89	d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.		<p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> d. melakukan penyidikan atau penghentian penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-undang;
90			<p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> e. melakukan penyidikan lanjutan untuk melengkapi tindakan penyidik, guna mencari serta mengumpulkan bukti tersebut, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana, menemukan tersangka dan menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.
	<p>(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.</p> <p>(3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:</p> <p>a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;</p> <p>b. pengawanan kebijakan penegakan hukum;</p> <p>c. pengawasan peredaran barang</p>		

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
	<p>cetakan;</p> <p>d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;</p> <p>e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;</p> <p>f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan-badan penegak hukum dan keadilan serta badan</p>		

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
	<p>negara atau instansi lainnya</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Khusus</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan; b. mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden; c. menyampingkan perkara demi kepentingan umum; d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara; e. mengajukan pertimbangan teknis 		

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
	<p>hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;</p> <p>f. f. menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati;</p> <p>g. mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Jaksa Agung memberikan izin kepada seorang tersangka atau terdakwa dalam hal tertentu untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit baik di dalam maupun di luar negeri.</p> <p>(2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.</p> <p>(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan</p>		

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
	dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.		
91.		12. Di antara Ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34, disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 33A, dan Pasal 338, berbunyi sebagai berikut :	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– Pemerintah mengusulkan Pasal 33 B dipindahkan menjadi pasal 22 A ayat (2) (lihat DIM Nomor 83)</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>Di antara ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34, disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 33 A, berbunyi sebagai berikut :</p>
92.		<p style="text-align: center;">Pasal 33A</p> <p>(1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, sesuai asas kemandirian</p>	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan yakni frasa "asas kemandirian" diganti dengan "secara independen" dan diletakkan setelah kata "dilaksanakan"</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33 A</p> <p>(1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan, yang dilaksanakan secara independen dengan keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
93.		(2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pula kepada publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– Pemerintah mengajukan usul perubahan</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pula kepada publik sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.</p>
94.		<p style="text-align: center;">Pasal 33B</p> <p>Sekretaris Jenderal Kejaksaan Agung bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran keuangan kejaksaan</p>	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– Pemerintah menyarankan dipindah menjadi Pasal 22 A ayat (2) Lihat DIM Nomor 83</p>
	<p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai kejaksaan dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.</p>		
	<p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN PENUTUP</p>		

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298) dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2299) dinyatakan tidak berlaku.</p>		
95	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	Tetap
96	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	– Tetap
97		<p>Disahkan di Jakarta Pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	– Tetap
98		<p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p>	– Tetap

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
99		LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.....NOMOR....	– Tetap
1.		RANCANGAN PENJELASAN ATAS PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	Tetap
2.		I. UMUM.	Tetap
3.		Reformasi yang menyemangati kehidupan bernegara saat ini perlu diwujudkan dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XIMPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, pada Bab IV C, bagian Hukum telah mengamanatkan perlunya reformasi di bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut menjadi pedoman pokok yang merealisasikan semangat reformasi dalam dimensi yuridisnya. Demikian pula Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IVIMPR/1999 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Sektor Hukum mengamanatkan hal yang sama.	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– Pemerintah mengusulkan perubahan Rancangan Penjelasan atas Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Alinea 1.</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menempatkan lembaga Kejaksaan sebagai "lembaga pemerintahan" yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang pelaksanaannya dilakukan secara independen. Namun, dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya Kejaksaan menghadapi berbagai hambatan yang dapat</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			mempengaruhi independensi tersebut, karena Undang-Undang belum mengatur secara tegas independensi Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya.
4.		<p>Namun demikian, usaha Reformasi di bidang hukum masih belum mencapai atau bahkan mendekati titik harapan ideal. Masalah kepastian hukum dan keadilan masih belum dapat dijawab. Institusi penegakan hukum yang menjadi representasi usaha negara dalam menjawab permasalahan hukum masih menghadapi kendala moralitas penegakan hukum dan organisasi yang sifatnya manajerial dari penegakan hukum. Permasalahan independensi atau kemandirian dan harmonisasi gerak langkah institusi penegakan hukum menjadi fenomena permasalahan tersebut.</p>	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN .</p> <p>Pemerintah mengusulkan perubahan alinea 2 sebagaimana tersebut pada kolom berikut :</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>Aspirasi masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi, menunjukkan perlunya penegakan supremasi hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, Kejaksaan, sebagai salah satu lembaga penegak; hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk melaksanakan aspirasi tersebut lembaga kejaksaan perlu ditata kembali antara lain dengan menekankan independensinya dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.</p>
5.		<p>Permasalahan independensi, terlihat dengan tidak mandirinya institusi penegakan hukum terhadap kekuasaan negara lainnya. Kebijakan penanganan permasalahan hukum, terlebih lagi yang bernuansa politik selalu</p>	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– Pemerintah mengusulkan perubahan alinea 3 sebagaimana tersebut pada kolom berikut:</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
		tidak dapat dilepaskan dari campur tangan politis dari institusi negara yang berkepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, intervensi terhadap institusi penegakan hukum oleh kekuasaan institusi negara lainnya atau sesama penegak hukum menjadi kendala bagi penegakan hukum itu sendiri.	<p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>Berdasarkan pertimbangan tersebut, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dipandang tidak sesuai lagi dengan situasi, kondisi dan tuntutan reformasi hukum dalam upaya peningkatan pelayanan publik, sehingga perlu diubah. Perubahan tersebut sekaligus untuk melaksanakan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIIIIMPR12001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.</p>
6.		Permasalahan harmonisasi gerak langkah institusi penegakan hukum, terlihat dalam kurang terintegrasinya kerja institusi penegak-penegak hukum. Realisasi tugas dan kewenangan antara institusi yang satu dengan institusi lainnya masih belum berkoordinasi dengan baik. Masih terjadi perdebatan tentang tugas dan kewenangan institusi penegak hukum terhadap penanganan masalah hukum tertentu. Hal ini disebabkan karena pengaturan tugas dan kewenangan institusi penegakan hukum tersebut tidak harmonis. Antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan yang lain, baik yang mengatur secara formil dan material masalah penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab untuk menangani permasalahan hukum tersebut masih	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– Pemerintah mengusulkan perubahan alinea 4 sebagaimana tersebut pada kolom berikut :</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>Beberapa ketentuan baru yang merupakan perubahan, terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Independensi Kejaksaan dititikberatkan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya , dengan tetap menempatkan Kejaksaan sebagai bagian dari Pemerintahan. Independensi

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
		mengatur secara parsial dan sektoral.	<p>tersebut memungkinkan Jaksa Agung dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan tanpa intervensi dari pihak manapun.</p> <p>2. Jaksa Agung diangkat oleh Presiden dari salah seorang yang jabatannya sebagai wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, Sekretaris Jenderal atau jabatan lain yang dipersamakan dengan memperhatikan jenjang dan jabatan karir.</p> <p>3. Perpanjangan batas usia pensiun Jaksa menjadi 60 (enam puluh) tahun, 63 (enam puluh tiga) tahun, dan 65 (enam puluh lima) tahun, dengan pertimbangan bahwa untuk membentuk Jaksa yang Profesional dan berpengalaman memerlukan waktu yang lama dan biaya yang cukup tinggi, karena harus menempuh berbagai jenjang pendidikan dan berpengalaman dalam tugas. Sementara itu, makin dirasakan bahwa beban dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh lembaga Kejaksaan semakin meningkat dan semakin kompleks. Oleh karena itu, penambahan usia pensiun bagi jaksa berarti</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			<p>menambah kematangan dan tingkat profesionalisme jaksa yang bersangkutan.</p> <p>4. Di bidang pidana, Kejaksaan berperan sebagai pengendali penuntutan (dominus litis), oleh karena itu untuk keberhasilan tugas penuntutan dan mewujudkan harmonisasi sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice System), Kejaksaan diberi wewenang penyidikan lanjutan dan penegasan adanya kewenangan penyidikan dalam tindak pidana tertentu.</p> <p>5. Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Kejaksaan yang semakin berat dan kompleks, perlu didukung oleh Sekretariat Jenderal yang mengelola tugas-tugas administrasi dan keuangan</p>
7.		<p>Kejaksaan adalah salah satu institusi penegakan hukum yang tugas dan wewenangnya dalam bidang penuntutan umum dalam peradilan pidana, juga tidak luput dari permasalahan independensi atau kemandirian kekuasaan dan terintegrasinya gerak langkahnya dengan institusi penegak hukum lainnya dalam satu sistem peradilan pidana. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, antara</p>	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– Pemerintah menyarankan untuk dihapus</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
		lain meletakkan kejaksaan sebagai aparat pemerintah belum dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh kejaksaan.	
8.		Oleh karena itu perlu dibuat peraturan perundang-undangan mengenai Kejaksaan yang dapat menjawab dua permasalahan besar yaitu kemandirian dan keharmonisan tugas dan kewenangan kejaksaan dengan institusi penegakan hukum yang lainnya. Selain itu, sebagai sebuah institusi yang independen perlu didukung oleh sekretariat jend'eral untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan keuangan.	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– Pemerintah menyarankan untuk dihapus</p>
9.		II. PASAL DEMI PASAL	Tetap
10.		Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas	Tetap
11.		Angka 2 Pasal 2 Kejaksaan dalam lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan kekuasaan penuntutan dalam perkara pidana tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun juga, melainkan dilakukan menurut hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– Pemerintah mengusulkan bahwa oleh karena Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sudah diganti menjadi Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), maka penjelasan harus ditambah dengan pengertian “independen” dan “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan”</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>Pasal 2</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			<p>Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan independen adalah terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau pengaruh kekuasaan lainnya, dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya.</p> <p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan adalah satu landasan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan, sehingga dapat menampilkan ciri khas menyatu dalam tata pikiran, tata laku dan tata kerja.</p>
12.		<p>Angka 3 Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas</p>	Tetap
13.		<p>Ayat (2) Cukup jelas</p>	Tetap
14.		<p>Ayat (3) Cabang Kejaksaan Negeri dibentuk dalam rangka</p>	<p>USUL PERUBAHAN – Pemerintah berpendapat penjelasan ini dirumuskan kembali</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
		mendekatkan pelayanan umum kepada masyarakat luas. Pertambahan penduduk dan perkembangan pengaturan wilayah negara, terlebih lagi dengan adanya otonomi daerah, perlu disikapi secara khusus. Salah satunya adalah pengadaan Cabang Kejaksaan Negeri, apabila dipandang perlu. Dengan demikian, akses masyarakat luas terhadap keadilan dapat lebih terjangkau.	<p>menyesuaikan dengan Undang-undang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>ayat (3)</p> <p>Penyebutan "Kota administratif" diganti dengan "kota" disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.</p>
15.		<p>Angka 4</p> <p>Pasal 6</p> <p>Cukup jelas</p>	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disarankan disesuaikan dengan DIM batang tubuh (menjadi 2 (dua) ayat) <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>Pasal 6</p> <p>ayat (1)</p> <p style="padding-left: 40px;">Cukup jelas</p> <p>ayat (2)</p> <p style="padding-left: 40px;">Cukup jelas</p>
16.		<p>Angka 5</p> <p>Pasal 8</p> <p>Cukup jelas</p>	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disarankan disesuaikan dengan DIM batang tubuh (menjadi 6 (enam) ayat) <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>Pasal 8</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			<p>ayat (1) Cukup jelas</p> <p>ayat (2) Cukup jelas</p> <p>ayat (3) Cukup jelas</p> <p>ayat (4) Kode Etik Jaksa disebut "Tata Krama Adhyaksa". Kode Etik ini adalah sebagai tuntunan tata pikir, tata tutur dan tata laku dalam mewujudkan jati diri Jaksa yang mumpuni, memiliki kemampuan profesional, integritas pribadi dan disiplin tinggi dalam mengemban bakti profesi kepada masyarakat, bangsa dan negara.</p> <p>ayat (5) Perlindungan yang maksudnya sama juga diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan InternationJ Association of Prosecutors : negarn akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa adanya intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya terhadap pertanggung jawaban perdata, pidana maupun</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			<p>pertanggung jawaban lainnya. ayat (6) Cukup jelas</p>
17.		<p>Angka 6 Pasal 12 Ayat (1) huruf b Yang dimaksud dengan "sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus" ialah sakit yang menyebabkan si penderita tidak mampu lagi menjalankan tugas kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>USUL PERUBAHAN</p> <p>– Tetap, namun dengan penambahan pada huruf e yang merupakan usul pemerintah.</p> <p>SETELAH PERUBAHAN</p> <p>Pasal 12 ayat (1) huruf a Cukup jelas huruf b Yang dimaksud dengan "sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus" ialah sakit yang menyebabkan si penderita tidak mampu lagi menjalankan tugas kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. huruf c Cukup jelas huruf d Cukup jelas huruf e Yang dimaksud dengan "tidak cakap", misalnya yang</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			bersangkutan melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.
18.		Angka 7 Cukup jelas	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– Pemerintah menyarankan dihilangkan karena merupakan judul Bab</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>dihapus</p>
19.			<p>– Pemerintah telah mengusulkan penambahan frasa "berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" pada batang tubuh.</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>Pasal 13 ayat (1) a. Cukup jelas</p>
20.		Angka 8 Pasal 18 Cukup jelas	<p style="text-align: center;">USUL PERUBAHAN</p> <p>– Disarankan disesuaikan dengan batang tubuh</p> <p style="text-align: center;">SETELAH PERUBAHAN</p> <p>Pasal 18 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3)</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			Cukup jelas ayat (4) Cukup jelas ayat (5) Cukup jelas
21.		Angka 9 Pasal 19 Cukup jelas	USUL PERUBAHAN – Disarankan disesuaikan dengan batang tubuh SETELAH PERUBAHAN Pasal 19 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Cukup jelas ayat (5) Cukup jelas
22		Angka 10 Pasal 19A Cukup jelas	– Dihapus
23		Pasal 19B Yang dimaksud berbentuk Komisi dalam huruf k antara lain Komisi Pemeriksa Keuangan	USUL PERUBAHAN – Pemerintah telah menyarankan huruf k pada batang tubuh dihapus. Huruf-huruf yang lain disesuaikan

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
		<p>Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme</p>	<p>dengan batang tubuh. SETELAH PERUBAHAN Pasal 19 B huruf a Cukup jelas huruf b Cukup jelas huruf c Cukup jelas huruf d Cukup jelas huruf e Cukup jelas huruf f Cukup jelas huruf g Cukup jelas</p>
24		<p>Pasal 19C Ayat (1) huruf c Yang dimaksud dengan "sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus" ialah sakit yang menyebabkan si penderita tidak mampu lagi menjalankan tugas kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang</p>	<p>USUL PERUBAHAN – Dihapus, karena sudah ada pada penjelasan Pasal 12 huruf b – Disarankan disesuaikan dengan batang tubuh SETELAH PERUBAHAN Pasal 19C huruf a Cukup jelas huruf b</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
		berlaku.	Cukup jelas huruf c Cukup jelas huruf d Cukup jelas huruf e Cukup jelas
25.		Pasal 19D Cukup jelas	– Tetap
26.			USUL PERUBAHAN – Ditambahkan Pasal 20 ayat (3) SETELAH PERUBAHAN Pasal 20 ayat (3) Cukup jelas
27.		Angka 11 Pasal 22A Cukup jelas	USUL PERUBAHAN – Disarankan disesuaikan dengan batang tubuh SETELAH PERUBAHAN Pasal 22 A ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas
28			USUL PERUBAHAN – Disarankan disesuaikan dengan

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			<p>batang tubuh SETELAH PERUBAHAN Pasal 26 ayat (3) Cukup jelas</p>
29			<p>USUL PERUBAHAN Disarankan disesuaikan dengan b,-;tang tubuh SETELAH PERUBAHAN Pasal 27 ayat (1) huruf a Prapenuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh Penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. huruf b Cukup jelas</p>

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
			<p>huruf c Cukup jelas</p> <p>huruf d Yang dimaksud dengan "tindakan pidana tertentu" adalah tindak pidana yang dalam Undang-undang yang mengaturnya mempunyai hukum acara tersendiri, yang terhadapnya Jaksa berwenang melakukan penyidikan</p> <p>huruf e Cukup jelas</p>
30		<p>Angka 12 Pasal 33A Asas kemandirian merupakan kaidah yang menjadi landasan atau pokok bahwa kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak tergantung atau dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kenegaraan yang lainnya. Kejaksaan berdasarkan keadilan formal dan materiil menerapkan hukum secara merdeka dan bebas dari ketakutan untuk menyuarakan keadilan tersebut.</p>	<p>USUL PERUBAHAN</p> <p>– Materi muatan Pasal 33 A diusulkan untuk dijadikan 1 (satu) ayat, berbunyi sebagai berikut : " Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.</p> <p>SETELAH PERUBAHAN Pasal 33 A Cukup jelas</p>
31		Pasal 33 B	USUL PERUBAHAN

NO	DRAFT UNDANG-UNDANG	DRAFT DPR RI	DRAFT PEMERINTAH
		Cukup jelas	– Pemerintah mengusulkan Pasal 33 B menjadi Pasal 22 A ayat (2), dengan saran perbaikan rumusan. SETELAH PERUBAHAN Dipindahkan
32			– Tetap
33		Pasal II Cukup jelas	– Tetap
34		TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR	– Tetap